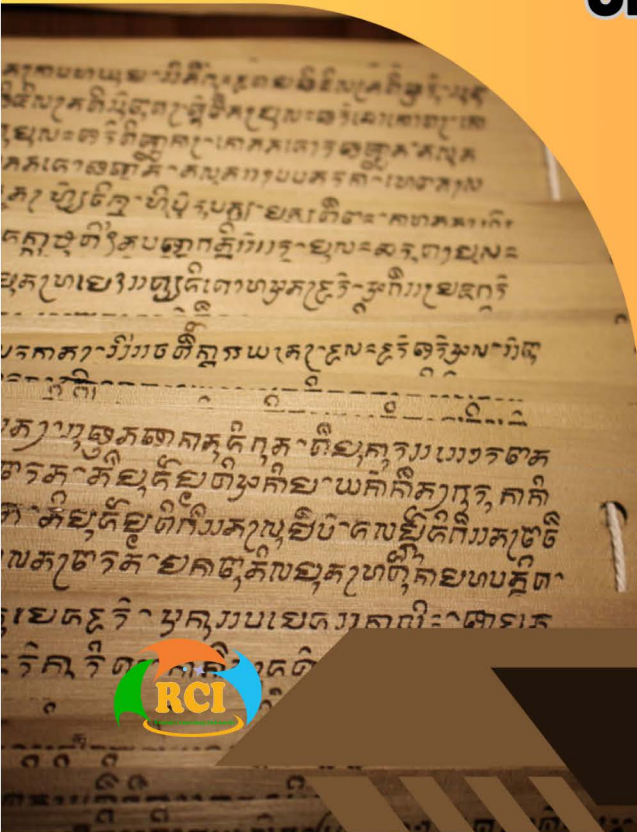


Nilai-nilai Kagaluhan Sanghyang Siksakandang Karesian



Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.
Prof. Dr. Warto, M.Hum.
Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
Prof. Dr. Djono, M.Pd.



**NILAI-NILAI KAGALUHAN
SANGHYANG SIKSAKANDANG
KARESIAN**

NILAI-NILAI KAGALUHAN SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN

**Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.
Prof. Dr. Warto, M.Hum.
Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
Prof. Dr. Djono, M.Pd.**



NILAI-NILAI KAGALUHAN SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.

Prof. Dr. Warto, M.Hum.

Prof. Dr. Wasino, M.Hum.

Prof. Dr. Djono, M.Pd.

Editor: Rusli

Terbitan: Februari 2025

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-7148-02-5

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur dilimpahkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan pemelihara semesta alam yang dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun buku yang berjudul “Nilai-Nilai Kagaluhan *Sanghyang Siksakandang Karesian*”.

Buku ini menggambarkan tentang pentingnya *local knowledge* bagi masyarakat masa kini. Produk budaya Masyarakat Sunda masa silam, *Sanghyang Siksakandang Karesian*, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan kondisi masa kini bahkan sepanjang hayat.

Dalam penyelesaian buku ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih.

Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku yang sederhana ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Semoga buku ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah/cakrawala pemikiran penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Ciamis, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II <i>SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN</i>	5
BAB III NILAI-NILAI KAGALUHAN DALAM <i>SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN</i>	13
BAB IV PENUTUP	75
DAFTAR PUSTAKA	77
TENTANG PENULIS	80

BAB I

PENDAHULUAN

Pengetahuan lokal memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah tradisi, masyarakat adat, ataupun kelokalan lainnya masih relevan dengan kondisi sekarang karena didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang universal walaupun itu adalah identitas lokal. De Mooij & Hofstede (2011) berpendapat bahwa pengaruh negatif dari globalisasi dapat ditangkal melalui kebudayaan lokal dan memori kolektif yang dibangun masyarakat menjadi identitasnya.

Local knowledge itu sendiri diartikan sebagai konsep-konsep mengenai segala sesuatu gejala yang dilihat, dirasakan, dialami atau dipikirkan, diformulasikan menurut pola dan cara berpikir suatu kelompok masyarakat (Geertz, 1992; Rosyadi, 2014). Kecerdasan lokal yang ditransformasikan ke dalam cipta, karya, dan karsa merupakan budaya lokal. Dengan kecerdasan lokal, masyarakat dapat bertahan dari perubahan sosial yang terjadi.

Lokalitas merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa. Salah satu hasil budaya bangsa adalah naskah kuno. Di Jawa Barat terdapat naskah kuno yang terkenal, yaitu

Sanghyang Siksakandang Karesian. Naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* berisi tentang aturan dalam kehidupan masyarakat, termasuk pengetahuan yang harus dikuasai sebagai bekal kehidupan praktis sehari-hari. Tiga bagian utama dalam naskah tersebut adalah yang pertama berisi pembuka yang menjelaskan tentang sepuluh aturan (*dasakerta* dan *dasaperbakti*), perilaku rakyat (*karma ning hulun*) terhadap raja di dalam negara, dan pelengkap perbuatan (*panimbuh ning twah*). Karakteristik naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* yang berisi pedoman moral menjadikannya sebagai *kabuyutan* atau mandala (*pikabuyutaneun*) yang artinya teks-teksnya dimungkinkan dapat ditampilkan secara lisan (Danasasmita, 1987; Nurwansah, 2017). Ajaran dalam naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* mencakup tiga hal yaitu (1) sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalankan hidup, (2) sebagai kontrol sosial terhadap kehendak dan nafsu seseorang, dan (3) sebagai pembentuk suasana dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan yang secara tidak sadar meresap dalam diri anggota masyarakatnya (Dewantara, 2013).

Aturan, norma, falsafah, ataupun ajaran nenek moyang masih dipertahankan dan dilakukan pada masyarakat tertentu sebagai bagian dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan untuk mempertahankan keseimbangan (*equilibrium*).

Keseimbangan tersebut nantinya akan memunculkan harmonisasi dalam masyarakat, baik antar individu satu dengan yang lainnya maupun individu dengan alamnya.

Salah satu falsafah yang diakui oleh masyarakat Tatar Galuh adalah Kagaluhan. Kagaluhan merupakan falsafah kehidupan yang dijadikan pedoman bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Ciamis (Wildan, 2005). Kelokalan menjadi bagian penting dalam era globalisasi sekarang ini sebagai sebuah identitas. Identitas yang kuat melekat dalam diri diharapkan dapat menjadi filter masuknya pengaruh asing yang berakibat pada degradasi moral, kerusakan lingkungan, dan dampak negatif globalisasi lainnya.

Local knowledge yang telah terbentuk menghasilkan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di komunitasnya. Salah satu di antaranya adalah norma. Norma-norma dalam masyarakat lahir dari sebuah pengetahuan lokal yang berkaitan dengan lingkungan di sekitarnya, seperti alam, sosial, maupun budaya dimana masyarakat itu tinggal. Perbedaan lingkungan dan isi yang terkandung di dalamnya menyebabkan produknya berbeda satu dengan yang lainnya. Produk tersebut bisa berupa pranata, norma ataupun hukum masyarakat. Aktivitas keseharian masyarakat yang termodifikasi dengan proses yang lama membentuk pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal dapat muncul akibat

pengaruh unsur-unsur dari luar masyarakat itu sendiri. Pengetahuan lokal bersifat luwes, sehingga batasan ruang dan waktu terkadang tidak terlihat jelas. Contohnya, pengetahuan tentang sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat berlaku secara tidak terbatas ataupun memang tidak dibatasi. Hal ini berlaku sepanjang masyarakat tersebut masih memegang teguh dan mengimplementasikannya. Sistem pengetahuan yang bersifat lokal sebenarnya mencakup juga sejarahnya, yang tentunya bukan pertama kali muncul di Indonesia. Masyarakat lokal memunculkan pengetahuan yang berlaku di dalam kehidupan mereka yang mudah dipahami tentang asal muasal, kejadian, maupun norma atau hukum (Rosyadi, 2014; Widja, 1991).

Oleh karena itulah, buku ini dihadirkan untuk memberikan gambaran tentang pengetahuan lokal (*local knowledge*) *Sanghyang Siksakandang Karesian* yang memiliki nilai-nilai falsafah Kagaluhan. Nilai-nilai tersebut masih relevan dengan kondisi jaman sekarang, khususnya bagi masyarakat Sunda, dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN

Naskah *Sanghyang Siksakandang Karesian* (SSKK) merupakan naskah Sunda yang tertua dan ditulis pada tahun Saka 1440 atau 1518 M masa Sri Baduga Maharaja penguasa Pakuan Pajajaran tahun 1482 - 15XXI M. Identitas penulisnya tidak tercantum dalam naskah. Pada bagian akhir tertulis tahun penulisan naskah yaitu *nora* (0) *catur* (4) *sagara* (4) *wulan* (1) atau tahun 1440 Saka (1518 Masehi). Penulisan naskah SSKK diperkirakan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran (1482-1521 M) dan dianggap sebagai naskah Sunda tertua yang mencantumkan tahun penulisan (Nurwansah, 2017: 33). Naskah SSKK terdiri dari 30 lembar daun lontar yang disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ditulis ulang pertama kali oleh Atja tahun 1972, kemudian pada tahun 1981, dan Danasasmita menerjemahkan dalam bahasa Sunda modern dan Bahasa Indonesia (Danasasmita et al., 1987). Pada Tahun 1981 hasil alih aksara dan terjemahannya pernah diterbitkan oleh Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat namun bukan saja jumlahnya amat terbatas keadaannya pun boleh dikatakan amat darurat baik dari segi teknis maupun segi

penggarapan isinya. Yang jelas, terjemahannyalah yang amat memerlukan perbaikan. Karena naskah ini merupakan salah satu tonggak untuk menyelami situasi budaya Sunda masa silam.

Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian merupakan naskah Sunda Kuno, yang ditulis dengan aksara *Buda/Gunung* (Sunda kuno), digores dengan *peso pengot* (pisau yang ujungnya miring meruncing) pada daun gebang. Sebuah naskah dikategorikan sebagai naskah Sunda Kuna apabila memiliki ciri-ciri: (1) bahan yang digunakan berupa bundelan lampiran daun palem-paleman yang diikat dengan tali, seperti lontar, nipah, daluwang, bambu, dan dimasukkan dalam kropak 'kotak kayu'; (2) alat tulisnya menggunakan *peso pangot*, paku *andam* (tanaman sejenis pakis), *harupat* (lidi pohon aren), dan tinta; (3) huruf yang digunakan adalah Sunda kuna, dan Buda/Gunung; (4) bahasa yang dipakai biasanya bahasa Sunda kuna dengan dialek temporal yang umumnya untuk mengungkapkan teks nuansa pra Islam dengan pengaruh atau serapan bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa kuna (Lubis et al., 2013). Naskah SSKK dikategorikan sebagai naskah Sunda kuna karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bahan yang digunakan adalah daun gebang/nipah menggunakan tinta hitam (*ceumeung*) dan dimasukkan dalam kropak (Kropak 630). Naskah yang terbuat dari nipah biasanya berbentuk prosa didaktis yang mengandung ajaran keagamaan;

alat tulisnya adalah *harupat*; bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskah tersebut adalah bahasa Sunda kuna dan aksara Buda/Gunung. Naskah nipah ditulis dengan menggunakan tinta organik yang terbuat dari getah pohon nagasari (tanaman yang bunganya seperti bunga petai selong dan warnanya kuning serta wangi) dan damarsela (Nurwansah, 2013).

Naskah SSKK ini terdaftar sebagai seri naskah MSB (*Manuscript Soenda B*) dengan nomor kropak 630. Naskah ini ditulis pada daun nipah, tidak ditulis pada lontar. Untuk pertama kalinya, kropak 630 ini diungkapkan oleh K.F.Holle (1867) dalam bukunya dengan judul "*Lontar Handschriften afkomstig uit Soendalanden*". Tetapi tulisan Holle tersebut hanya berupa ulasan singkat tanpa transkripsi atau pun terjemahan lengkap.

K.F. Holle dan C. M. Pleyte, orang Belanda yang menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan Sunda masa lalu, karena berkat upayanya sejumlah naskah Sunda kuno yang ditulis pada lontar dan daun nipah dapat dikumpulkan. Adanya *Bataviasch Genotschap van Kunsten en Wetensehappen* yaitu sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan dan seni yang sebagian terbesar anggotanya terdiri atas orang Belanda dan didirikan pada zaman Kolonial. Sebab salah satu upaya organisasi tersebut ialah

mungumpulkan benda-benda yang mempunyai nilai seni, sejarah, dan sastra.

Apabila ditinjau dalam perspektif kebudayaan, naskah kuno termasuk sebagai salah satu warisan budaya. Berkaitan dengan pengelompokkan warisan budaya naskah kuno termasuk dalam warisan budaya yang berupa peninggalan benda yang sifatnya bergerak. Hal ini sejalan dengan pengelompokkan budaya ada yang membagi menjadi tiga kelompok yakni warisan budaya berupa alam, warisan budaya berupa aktivitas atau kegiatan yang ada dalam masyarakat, maupun warisan budaya yang berupa peninggalan benda-benda atau barang yang mengandung nilai budaya.

Penggarapan naskah SSKK tidak berdasarkan naskah aslinya melainkan berdasarkan hasil alih aksara Drs. Atja yang tersimpan dalam bentuk stensilan di perpustakaan Universitas Padjajaran. Dahulu penerbitan tersebut milik LKUP (Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran). LKUP sendiri belum sempat menggarapnya lebih lanjut. Kesulitan bahasanya menyebabkan hasil alih aksara tersebut jarang dikaji.

Alih aksara oleh Atja menerangkan kata Siksakandang ditulis “Siksakanda ng” (‘ng’ dipisahkan), dalam hal ini tidaklah ada perubahan arti. Penggabungan tersebut selain untuk kepraktisan penulisan juga untuk memudahkan dalam pembacaan. Kata “*karesian*” dalam naskah ini tidaklah dikonotasikan khusus dengan pengertian biara (tempat tinggal

resi), melainkan dengan kearifan atau kewaspadaan hidup menurut ajaran Darma. Isi ajaran yang tersurat di dalamnya sebagian besar ditujukan kepada kelompok yang bukan resi (pemangku adat) terutama dalam hal pelaksanaan tugas *hulun* (rakyat) bagi kepentingan raja dan negara. Ditinjau dari isinya, kata *Siksakandang Karesian* itu dapat diartikan bagian aturan atau ajaran tentang hidup arif berdasarkan darma (Danasasmita et al., 1987). Naskah ini memberikan gambaran tentang pedoman moral umum untuk kehidupan bermasyarakat pada masa itu, termasuk berbagai ilmu yang harus dikuasai untuk bekal kehidupan praktis sehari-hari. Penuturannya berpijak pada kehidupan di dunia dalam negara.

Kropak 630 menunjukkan pandangan yang lain terhadap moksa dibandingkan dengan ajaran khusus keagamaan seperti Sewaka Darma. Pertama, naskah itu membicarakan kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan memahami darmanya masing-masing. Kedua, bila tuntutan darmanya terpenuhi dengan sempurna, maka tercapailah kreta (kesejahteraan) dunia. Ketiga, keberhasilan dalam darma akan membuka kesempatan untuk moksa bagi siapapun juga tanpa harus menjadi "pendeta" lebih dulu. Anak gembala memiliki peluang yang sama dengan raja bila ia berhasil melakukan tugasnya sebagai gembala dengan baik.

Selebihnya naskah ini menampilkan berbagai panorama budaya zaman penulisnya. berbagai keahlian

beserta hasil kreasi para ahlinya sehingga dinamakannya sebagai ensiklopedi. Naskah SSKK ini mengandung ajaran etika bermasyarakat dan kehidupan bagi semua orang dalam mencapai kesejahteraan dunia, seperti peternakan dan pertanian berhasil serta tangguh dalam perang. Kesejahteraan dunia dalam kehidupan manusia, menurut naskah SSKK, meliputi tanaman yang subur, jalan dan halaman yang bersih, sandang yang cukup, pangan tercukupi, peternakan dan pertanian dengan hasil melimpah serta menang dalam peperangan. Aturan yang terdapat dalam SSKK terdiri atas tiga bagian utama, yaitu 1) pembuka yang menjelaskan sepuluh aturan (*dasakreta & dasa prebakti*), 2) perilaku rakyat (*karma ning hulun*) terhadap raja di dalam negara, 3) pelengkap perbuatan (*pangimbuh ning twah*) (Nurwansah, 2017).

Historiografi (penulisan sejarah) memiliki keterkaitan dengan zaman (*zeitgebundenheit*). Di dalam penulisan sejarah, selain berisi tentang substansi sejarah. Pandangan penulis yang menggambarkan ciri zamannya tersirat dalam naskah, karena adanya ikatan dengan zamannya. Pengkajian historiografi dapat mengungkapkan jiwa zaman, pandangan penulis, cakrawala intelektual penulisnya terhadap sejarah, masyarakat, dan dunia hidupnya (Kartodirdjo, 1993). Meskipun tidak teridentifikasi secara jelas siapa penulisnya, dari naskah Sanghyang Siksakandang Karesian dapat diperoleh gambaran kehidupan masyarakat Sunda, baik

agama, sosial, maupun hukumnya. Sanghyang Siksakandang Karesian tergolong sumber sejarah primer karena ditulis sezaman atau mendekati zamannya.

Naskah memiliki makna dan dimensi yang luas karena merupakan produk tradisi panjang melibatkan berbagai sikap budaya masyarakat pada periode tertentu (Fathurahman, 2005). Dalam hal ini, naskah dapat dijadikan sebagai sumber sejarah intelektual (Priyadi, 2012). Tidak mengherankan, kajian naskah dan kajian sejarah erat kaitannya. Apalagi dengan adanya pendekatan interdisipliner, maka keduanya akan saling melengkapi.

Naskah Sanghyang Siksakandang Karesian merupakan bagian produk kebudayaan masyarakat Sunda yang tidak lepas dari pengaruh agama saat itu. Unsur-unsur universalitas agama seperti kebaikan, tata krama, hukum, dan lain-lain mengarahkan manusia pada jalan yang lurus agar selamat dunia dan akhirat. Di sisi lain, kebudayaan dianggap sebagai simbol-simbol yang bermakna dan agama adalah simbol yang memiliki makna sebagai alat legalitas dukungan terhadap otoritas hukum. Ritus-ritus dianggap sebagai sarana untuk penetapan identitas yang berkepentingan. Simbol-simbol religius berfungsi untuk mensintesis pandangan dunia yaitu cara bertindak, gagasan yang komprehensif tentang tatanan dalam masyarakat (Geertz, 1992; Munandar, 2010).

Naskah tersebut menggambarkan tentang (1) kesejahteraan hidup manusia di dunia dengan memahami darmanya; (2) *kreta* (kesejahteraan) akan tercapai di dunia dengan melakukan darma dengan sempurna; (3) keberhasilan dalam menjalankan darma akan membuka kesempatan untuk *moksa* tanpa harus menjadi pendeta terlebih dahulu. Misalnya, anak gembala memiliki peluang yang sama dengan raja jika berhasil melakukan tugasnya sebagai gembala dengan baik (Danasasmita, 1987). Isi aturan Sanghyang Sikakandang Karesian sebagian besar ditujukan untuk kalangan rakyat (*hulun*), bukan resi. Bagian yang mengatur tentang perilaku rakyat memiliki porsi besar. Hal ini seolah menunjukkan bahwa Sanghyang Siksakandang merupakan alat legitimasi penguasa saat itu.

BAB III

NILAI-NILAI KAGALUHAN DALAM SANGHYANG SIKSAKANDANG KARESIAN

A. Kagaluhan

Kata Kagaluhan berasal dari kata “*galuh*” dan mendapatkan imbuhan *ka-an* dalam Bahasa Sunda. *Galuh*, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perak atau permata. *Galuh* (kesusateraan lama) diartikan sebagai ratna (intan); putri (anak raja). *Galu* juga sebutan untuk putri raja yang memerintah pada saat itu dan belum menikah. Galuh diberi arti putri atau permata, karena terdapat dalam *Cerita Panji*, bahwa putri mahkotanya disebut Dewi Galuh Candrakirana. Nama Galuh Ajeng ada dalam *Cerita Panji-Melayu*. Bahkan di Banjarmasin, *galuh* digunakan untuk memanggil anak gadis. Galuh sebagai sebuah nama kerajaan terdapat dalam: (1) *Babad Tanah Jawi*, bahwa *Galuh* adalah nama negaranya Arya Bangah; (2) *Serat Aji Saka*, bahwa *Galuh* negaranya Raja Sindula. Negeri ini diceritakan sekonyong-konyong hilang ketika diserang oleh Dewata Cengkar; dan (3) *Carita Parahiyangan*, bahwa *Galuh* merupakan negerinya Raden Sanjaya. Ujung Galuh merupakan nama tempat pengasingan diri oleh Jayakatwang, Raja Kediri; juga oleh Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya (Lubis et al., 2013). Makna kata Galuh sebelumnya sudah dikemukakan oleh beberapa penulis Belanda seperti H.N van der Tuuk mengartikan kata Galuh (1) putri dan permata, (2) nama sebuah kerajaan masa lampau di tanah Jawa; sedangkan A.A. Fokker mengartikan kata Galuh sebagai mahkota yang belum menikah (*ongehuwde*

kroon-prinses). Lain halnya Ph.S. van Ronkel yang mengartikan Galuh sebagai gelar untuk putri Jawa (*titel voor java prinsesen*) (Saringendyanti, et al., 2019). Penentuan makna atau arti sebuah kata bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi dikaitkan dengan nama suatu tempat yang memiliki perjalanan panjang seperti Galuh, sehingga muncul berbagai versi dan penafsiran dengan argumentasi dan rujukan masing-masing.

Masyarakat Sunda mengartikan kata “*galuh*” sama dengan “*galeuh*” yang artinya adalah inti. Pengertian “inti” lama kelamaan mengalami pergeseran menjadi “hati” (inti manusia). Dengan demikian, kata “*galeuh*” akhirnya disejajarkan dengan kata “*galih*” (kata halus untuk menyebut hati) (Iskandar, 1998).

Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa kata “*galuh*” memiliki keterkaitan dengan “ilmu Kagaluhan”. Dalam pada itu, “*galuh*” diartikan sebagai permata kehidupan, yang letaknya di tengah-tengah hati atau *Galuh Galeuhna Galih*. Kesempurnaan hidup manusia dengan terhindar dari segala godaan yang menyengsarakan dapat dicapai dengan menjalani kehidupan penuh kejujuran. Keselamatan hidup lahir dan batin manusia menjadi tujuan Ilmu Kagaluhan. Ilmu Kagaluhan mengajarkan tentang falsafah kehidupan manusia. Ilmu Kagaluhan sendiri digagas oleh Prabu Haurkuning, yang dalam bahasa Sunda “*Elmu Kagaluhan Haurkuning*”. Kagaluhan berintikan prinsip falsafah dalam kehidupan manusia (Lubis et al., 2013; Wildan et al., 2005). Kagaluhan yang dipahami oleh masyarakat Sunda sebagai sebuah falsafah kehidupan sangat bernilai bagi mereka untuk *equilibrium* sosial dan lingkungannya.

B. Nilai-Nilai Kagaluhan

Kagaluhan memiliki nilai-nilai yang diyakini dan diterapkan dalam Masyarakat Sunda khususnya Galuh atau Ciamis.. Nilai (*value*) merupakan perwujudan diri seseorang ditinjau dari segi aspek afektif (*affective domain*) dalam dirinya. Nilai merupakan sebuah sistem yang utuh dan bulat dari tatanan nilai (nilai keagamaan, sosial budaya, ekonomi, hukum, estetis, etik, dan lain-lain) yang saling berpadu, dan berpengaruh terhadap satu dengan lainnya. Sistem nilai inilah yang kemudian dominan menentukan perilaku dan kepribadian seseorang (Yunus, 2014). Identitas nilai budaya yang dimiliki setiap masyarakat ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Di era modernisasi, nilai yang positif cenderung dipertahankan oleh masyarakatnya. Tetapi nilai negatif mulai ditinggalkan oleh masyarakat, baik masyarakat adat ataupun masyarakat biasa, karena mereka menganggap negatif sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat di era modernisasi. Nilai merupakan bagian-bagian dasar dari diri individu atau kelompok suatu masyarakat. Masyarakat Sunda menjalankan kehidupan keagamaannya sesuai dengan yang mereka yakini dan juga yang diatur oleh penguasa masa itu.

Kagaluhan dalam perspektif kekinian, sebagai sebuah falsafah masyarakat Sunda, masih ada masyarakat yang mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya anak berbakti pada orang tua, peserta didik berbakti pada guru, menjaga indera tubuh agar tidak merusak lingkungan (seperti di Kampung Kuta), dan lainnya. Sebagian masyarakat tidak lagi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak tidak berbakti pada orang tua; tidak menjaga indra manusia dari hal-hal yang tidak baik, tangan digunakan untuk

mengambil hak yang bukan miliknya, mata digunakan untuk melihat yang tidak baik, kaki digunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak baik, dan lainnya.

Kagaluhan sebagai pengetahuan lokal diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pengetahuan lokal yang terdapat dalam Kagaluhan berupa filosofi dan pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan seperti keagamaan, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, dan mata pencaharian. Pengetahuan lokal menghasilkan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di komunitasnya. Pengetahuan ini juga menjadi referensi untuk membuat keputusan dalam bidang sosial, ekonomi, pengetahuan, agama, dan lainnya. Pengetahuan lokal dikelompokkan dari waktu ke waktu melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan sekitar mereka. Prinsip pengetahuan lokal memandang dunia atau lingkungannya dengan caranya sendiri masyarakat. Sistem pengetahuan lokal mengandung harmonisasi antara mikrokosmos dengan alam makrokosmos, yang didasarkan pada perspektif heterogenitas (keanekaragaman). Oleh karena itulah, pengetahuan lokal mengarahkan masyarakatnya untuk tetap harmonis baik dengan manusia itu sendiri maupun dengan alam. Pengetahuan lokal Kagaluhan mengandung nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Nilai menyangkut segala tingkah laku manusia yang berkaitan dengan baik dan buruk ditakar dari sudut pandang agama, etika, moral, maupun budaya. Nilai bersifat abstrak tentang benar dan salah yang didalamnya melekat norma masyarakat dan menjadi koridor perilaku seseorang. Berikut ini adalah nilai-nilai Kagaluhan dalam SSKK:

1. **Religi**

1) Dasakerta

Dasakerta merupakan sepuluh aturan untuk indera manusia. Yang pertama, aturan tentang telinga bahwa telinga tidak boleh digunakan untuk mendengar hal yang tidak baik karena menimbulkan bencana yang mengarah ke dasar kenistaan di neraka. Telinga yang digunakan untuk kebaikan membawa keselamatan bagi manusia. Yang kedua, aturan bagi mata bahwa mata dilarang digunakan untuk melihat hal yang tidak layak dilihat, karena akan membuat manusia celaka. Keberuntungan didapat oleh manusia pada saat mata digunakan untuk melihat hal baik. Yang ketiga adalah aturan untuk indera kulit. Kulit tidak boleh digunakan untuk hal yang tidak baik, karena akan menimbulkan bencana, yang menjerumuskan kita di dasar kenistaan neraka; namun jika berbaik-baik tentulah akan mendapat keutamaan berasal dari kulit. Yang keempat, lidah tidak boleh salah makan dan salah ucap, karena akan membawa bencana, menjerumuskan ke dalam kenistaan neraka; namun jika lidah digunakan untuk makan dan ucap yang baik, akan mendapat keutamaan yang berasal dari lidah. Yang kelima, hidung tidak boleh mencium yang tidak semestinya dicium karena dapat menjerumuskan dalam kenistaan neraka. Sebaliknya, manusia akan mendapatkan keutamaan dengan menggunakan hidung untuk hal baik. Yang keenam, aturan tentang mulut bahwa mulut tidak boleh digunakan untuk berbicara sembarangan karena dapat menimbulkan bencana. Mulut yang digunakan berbicara hal baik dapat membawa keutamaan bagi manusia. Yang

ketujuh, tangan tidak boleh digunakan mengambil barang yang bukan miliknya karena akan menimbulkan bencana. Tangan yang digunakan untuk kebaikan akan mendatangkan keutamaan. Yang kedelapan, kaki tidak boleh asal menginjak karena akan membuat bencana. Keutamaan akan didapat dari kaki apabila kaki digunakan menginjak dan melangkah ke tempat yang baik. Yang kesembilan, dubur (*tumbung*) tidak boleh digunakan untuk melakukan hubungan homo seksual karena mendatangkan kebencanaan di dasar kenistaan neraka. Keutamaan didapatkan dari *tumbung* yang digunakan dalam kebaikan. Yang kesepuluh, alat kemaluan wanita dan laki-laki tidak boleh digunakan untuk berhubungan dengan yang bukan pasangannya karena akan mendatangkan bencana.

2) Beribadah/Berbakti

Ketika penguasa alam menyempurnakan dunia, katanya, Brahma, Wisnu, Iswara, Mahadewa, Siwa, berbaktilah kepada Batara! "Ujarnya," Inra, Yama, Baruna, Kuwera, Besawarma, berbaktilah kepada Batara! Ujarnya, "Kusika, Garga, Mestri, Purusha, Patanjala, berbaktilah kepada Batara!" Para dewa pun berbaktilah semuanya kepada Batara Sedaniskala, semua menemukan "Yang Hak" dan "Yang Wujud". Inilah yang harus ditemukan dalam ujaran, ketentun Batara di dunia agar teguh menjadi permata sangkar, untuk menjadi cahaya sebumi.

Manusia diperintah untuk berbakti kepada penciptanya. Sejatinnya manusia diciptakan untuk beribadah menyembah kepada tuhan nya dan menjalankan perintah serta menjauhi larangannya.

Manusia yang mengikuti perintah Tuhannya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan terhindar dari kenistaan.

2. Kemasyarakatan

1) Dasaperbakti

Dasa perbakti adalah sepuluh aturan tentang berbakti (memberikan pembaktian). Susunan dan tingkatan untuk berbakti tertuang dalam naskah SSKK seperti di bawah ini, mulai dari yang paling rendah, yaitu anak, hingga yang paling tinggi, hyang.

“Nihan sinangguh dasa prebakti ngaranya. Anak bakti di bapa, éwé bakti di laki, hulun bakti di pacandaan, siswa bakti di guru, wang tani bakti di wado, wado bakti di mantri, mantri bakti di nu nangganan, nu nangganan bakti di mangkubumi, mangkubumi bakti di ratu, ratu bakti di déwata, déwata bakti di hyang. (terjemahan: Inilah yang disebut dasaperbakti; anak berbakti kepada ayah; istri berbakti kepada suami; hamba berbakti kepada majikan; siswa berbakti kepada guru; petani berbakti kepada wado; pemimpin petani berbakti kepada mantri; mantri berbakti kepada nu nangganan (jabatan di bawah mangkubumi); nu nangganan berbakti kepada mangkubumi, mangkubumi berbakti kepada raja; raja berbakti kepada dewata; dan dewata berbakti kepada hyang. Ya itulah yang disebut dasa perbakti namanya (Danasasmita et al., 1987).

Edi S. Ekadjadi (2014: 183) mengemukakan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar tercipta tertib sosial dan tertib keagamaan (khusus soal dewa dan

hiyang). Dalam setiap kelompok sosial perlu ada stratifikasi; ada yang berbakti dan ada yang mendapat pembaktian, ada yang mengabdikan dan ada yang memperoleh pengabdian, ada bawahan dan ada atasan.

Dasaperbakti sebagai sebuah sikap moral yang harus diteladani oleh masyarakat Sunda yang berisi berbagai ajaran tata krama agar lebih sopan dan santun dalam bersikap, harga menghargai dalam menjalani kehidupan sehingga menghasilkan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat.

2) Pancabypara (Lima Unsur Pelindung)

Pancabypara dikenal dengan istilah sanghyang pertiwi yang meliputi tanah, air, cahaya, angin dan angkasa. Pancabypara yang merupakan pelindung bagi manusia memandang tubuh manusia sebagai sanghyang pertiwi yang menganalogikan tanah adalah kulit, air adalah darah dan ludah, cahaya adalah mata, angin adalah tulang, dan angkasa adalah kepala. Inilah yang disebut dengan pertiwi dalam tubuh manusia yang harus digunakan sebaik-baiknya supaya manusia dapat menjalani kehidupan yang baik.

Rama, resi, raja, *disri*, dan *tarahan* merupakan sebuah konsep pemerintahan masyarakat Sunda tentang pembagian kekuasaan, yang terdiri atas Sang Prebu, Sang Rama, Sang Resi (Suryani et al., 2021), Disri dan Tarahan (Heryana, 2014). Golongan Rama bertindak layaknya legislatif merupakan golongan yang dipercaya dan 'dituakan' serta bertanggung jawab, memiliki karakter *ngagurat lemah* berwatak adil dan bijaksana, karena memiliki tugas untuk membuat dan menentukan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku,

serta harus dilaksanakan serta diimplementasikan di masyarakat. Golongan Resi adalah sekelompok orang cerdas cendekia, para pendidik, termasuk tokoh agama dan para alim ulama, serta orang-orang yang mampu memerdayakan hukum. Golongan Resi memiliki karakter menyejukkan atau *Ngagurat Cai* (menulis di air) dalam masalah hukum dan peradilan. Para cerdas cendekiawan ikut serta membina serta membimbing masyarakat demi berkembangnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, lebih maju, bermanfaat, dan berdaya guna. Salah satu tugas golongan *Resi* harus menjadi suri tauladan atau panutan yang mampu membimbing, mengayomi, dan mengarahkan masyarakat ke kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. *Resi* harus mampu melaksanakan seperangkat aturan dasar demi kedamaian di seluruh negeri.

Prebu (raja) merupakan sistem eksekutif, sebagai pemimpin roda pemerintahan pusat. *Prebu* (raja) harus memiliki sifat dan karakter teguh (*ngagurat batu*). Harus menjalankan hukum dengan adil. Berkarakter *saciduh metu saucap nyata* “apa yang dikatakan, itu juga yang dilakukan” sesuai dengan koridor yang benar dan terarah. *Prebu* diharuskan untuk melaksanakan rumusan seperangkat aturan dasar demi ketertiban kedudukan pemimpin (raja), yang bertanggungjawab atas berbagai urusan pemerintahan.

Disri merupakan golongan yang memiliki wewenang dalam mengatur pembagian wilayah, mengamalkan hukum, membagikan hutan dan daerah sekitarnya. *Sang tarahan* adalah golongan yang memiliki

tugas mengarungi perairan atau lautan dan mengamalkan peraturan raja (Heryana, 2014).

3) *Pancadati* (Kesengsaraan Hidup)

Ajaran SSKK bahwa manusia jangan hianat, jangan *culas* (licik), jangan mengkhianati diri sendiri. Hianat terhadap diri sendiri maksudnya adalah tidak konsisten dengan perkataannya, seperti; yang ada dikatakan tidak ada; yang tidak ada dikatakan ada; yang benar dikatakan salah; yang salah dikatakan benar; perbuatan seperti itu merupakan suatu perbuatan yang sangat buruk, dan menyakitkan hati. Menurut ajaran naskah SSKK perbuatan seperti itu dipandang sebagai fitnah terhadap diri sendiri.

Selanjutnya yang termasuk ke dalam perbuatan hianat adalah fitnah terhadap orang lain, seperti memetik milik orang lain tanpa izin; mengambil tanpa meminta; memungut tanpa memberi tahu; demikian pula merampas (menjambret), mencuri, merampok; Demikian pula *menyambar* (mengambil, merampas milik orang lain), merogoh, mencomot, merebut, menggerayangi rumah orang lain, berdiam seenaknya di rumah majikan, di rumah penguasa, begitu juga di kediaman raja. Hal-hal tersebut yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh seorang *hulun* (rakyat). Ketika akan bertemu atau berbicara dengan atasan atau orang lain jangan lupa mengucapkan hormat, berperilaku dan berucap sopan, memakai bahasa yang teratur, bakti dan susila terhadap sesama manusia, kepada sanak dan saudara.

Seperti halnya ajaran-ajaran tentang tata cara berperilaku ketika berhadapan dengan raja yang

disampaikan dalam naskah SSKK, seperti; kaki yang harus dipergunakan untuk bersila, dan tangan untuk menyembah. Begitu pula terkait dengan aturan berucap atau bertutur kata dengan para petinggi (*menak*), raja, kedua orang tua, dan dengan istri larangan.

Ajaran tentang pentingnya berlaku jujur atau amanah dalam menjalankan perintah disampaikan seperti berikut ini:

“Andaikan diamanati rahasia janganlah berpikiran munafik, demikian juga jangan salah jawab, menampakkan raut wajah yang tidak sudi jangan tampak oleh raja kita, jangan begitu, *tabulah* (pamali), jangan sampai luntur hasil tapa, lenyap, jasa hasil nenek moyang, jangan sampai lenyapnya hasil jerih payah sehingga bertemu dengan kesengsaraan dan diusir oleh raja. Jika tiada bersetia terhadap raja kita, jika saja nanti kita menderita sakit, lemah tak berdaya, resah dan bingung, jangan terkilas ucapan menyatakan keterlaluhan”.

Sesuatu yang sudah didapatkan dari hasil belajar, hasil tapa (perenungan), jasa dan ajaran para leluhur jangan sampai hilang atau lenyap oleh perbuatan yang tidak jujur. Karena itu, harus belajar setia kepada raja. selalu siaga dalam bertindak dan menjalankan perintah, jangan mengeluh, jangan merasa kecewa, jangan menolak saat diperintah, jangan iri, jangan dengki terhadap sesama.

Amanat Sanghyang Siksakandang Karesian memberikan arahan dan wejangan mengenai hal-hal yang harus dihindari atau tidak boleh untuk dilakukan (*tabu*), seperti berikut: